

PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG ARISAN HAJI

Oleh:
Irdlon Sahil¹

Abstract: *Arisan Haji is a ceremony performed by some Muslims who volunteered to work together to save money in the agreed amount to pay the cost of Pilgrimage (ONH) alternately among members. In this case the gathering that aims to dispatch members to go on Hajj, of course, based on agreements and regulations made together. And this is where problems arise relating to the Hajj gathering istito'ah impose as a mandatory requirement pilgrimage. In general, the law of the Hajj gathering there are two opinions, namely: there are allowed and is prohibited by the proposition and certain arguments.*

Keywords: *hajj gathering, Islamic law*

A. Pendahuluan

Bagi setiap orang Islam yang sudah mampu, beribadah haji hukumnya wajib. Berhaji berarti berupaya menyempurnakan posisi kehambaan di hadapan Allah. Maka siapa pun yang ingin berhaji hendaklah ia telah mempersiapkan dirinya untuk memenuhi kebutuhannya untuk berhaji, baik dari segi material maupun spiritual. Ibadah haji termasuk salah satu rukun Islam yang menuntut umat untuk memahaminya secara mendalam dan luas. Karena pelaksanaan rukun ini hanya pada waktu tertentu dan dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, maka wajar bila banyak masalah dalam haji yang belum diketahui, kecuali oleh sebagian umat saja.

بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان (حم ق ت ن) عن ابن عمر (صح)²

¹ Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Syaichona Moh. Cholil Bangkalan.

Artinya : Islam dibangun atas lima hal yaitu persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah serta Muhammad itu utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, melaksanakan ibadah haji dan berpuasa di bulan Ramadhan (H.R. Ahmad dalam Musnadnya, al-Bukhari dan Muslim, at-Tirmizi dan an-Nasa-iy dari Ibnu Umar termasuk kategori hadis shahih)

Kaum muslimin berlomba-lomba melaksanakan ibadah haji sebagaimana digambarkan oleh Allah sebagaimana ayat berikut.

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ.

*Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh.*³

Dari ayat di atas nyatalah bahwa di antara jamaah haji tersebut ada yang berjalan kaki, ada yang mengendarai unta yang kurus, dan lain-lain. Jadi jelaslah bahwa dalam ibadah haji terdapat kesulitan dalam menempuhnya. Kaum muslimin juga akan berdatangan dari segala penjuru. Hal ini menunjukkan bahwa jarak tidak menjadi alasan untuk meninggalkan kewajiban menunaikan ibadah haji. Konsekuensinya, pemerintah Arab Saudi menerapkan sistem kuota bagi beberapa negara demi kesempurnaan pelaksanaan ibadah haji.

Ada beberapa keutamaan dari ibadah haji sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah SAW di antaranya adalah:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلعم قال : العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة (متفق عليه)⁴

²Jalal al-Din 'Abd al-Rahman bin Abi Bakr al-Suyuty, *al-Jami' al-Saghir*, juz1, 126, hadist ini juga diriwayatkan oleh al-Bukhary dan Muslim dari sahabat 'Abd Allah bin 'Umar lihat Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* juz 3, 14

³Q.S. (22 : 27)

⁴Al-Hafidh Ibn Hajar al-'Asqalany, *Bulugh al-Maram*, (Surabaya: al-Hidayah, t.th.), 142, lihat juga Jalal al-Din 'Abd al-Rahman bin Abi Bakr al-Suyuty, *al-Jami' al-Saghir*, juz 2, 70

Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda: umrah yang satu kepada umrah yang lain adalah menghapuskan dosa yang terdapat di antara keduanya, sedangkan haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. (H.R. Muttafaq Alayh).

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله نرى الجهاد افضل العمل أفلا نجاهد؟ فقال: لكن افضل الجهاد حج مبرور (رواه البخاري)⁵

Dari Aisyah RA berkata: Saya bertanya, wahai Rasulullah kami memandang jihad adalah amal yang utama, mungkinkah kami berjihad? Beliau menjawab: ya, tetapi jihad yang utama adalah haji mabrur. (H.R. al-Bukhary)

Dari penjelasan hadith tersebut, tidak heran jika kemudian umat Islam berlomba-lomba dengan segala daya berusaha untuk dapat menunaikan ibadah haji. Semangat yang menggebu-gebu untuk melaksanakan ibadah haji, telah mendorong sebagian umat Islam untuk berusaha semaksimal mungkin mendapatkan uang yang memungkinkan mereka melaksanakan ibadah haji ke Baitullah⁶. Salah satu upaya tersebut yaitu adanya sekelompok orang yang membentuk arisan untuk digunakan melaksanakan ibadah haji.

B. Pembahasan

1. Pengertian Haji

Secara etimologi, kata haji berarti tujuan atau menyengaja (القصد) sedangkan menurut al-Khalil adalah كثرة القصد (tujuan yang banyak)⁷, hal ini dikarenakan proses pelaksanaan ibadah haji (manasik haji) tidak dilakukan di satu tempat saja, melainkan dilaksanakan di banyak tempat seperti

⁵ Muhy al-Din Abi Zakariya' Yahya bin Sharaf al-Nawawy, *Riyad al-Salihin*, (Semarang : Thoha Putra, t.th), 502

⁶ Hamdan Rasyid, *Fiqih Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual*, (Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2003), 122

⁷ Taqiy al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husayny al-Dimashqy, *Kifayat al-Akhyar fi Hall Ghayat al-Ikhtisar*, juz 1, (Surabaya: Maktabah Muhammad bin Ahmad Nabhan wa Awladuh, t.th.), 218

wukuf di Padang Arafah, sa'i di Bukit Shafa dan Marwah, thawaf di dalam Masjidil Haram. al-Layth dalam *al-Majmu'* juga mengatakan bahwa:

هو قصد مكة لأداء عبادة الطواف والسعي والوقوف بعرفة وسائر المناسك استجابة لأمر الله⁸ (haji secara bahasa menurut *al-Layth* adalah *(mengunjungi sesuatu yang diagungkan)*)

Sedangkan definisi haji menurut fuqaha, mereka berbeda-beda dalam memberikan pengertian haji, antara lain:

a. Al-Sayyid Sabiq

هو قصد مكة لأداء عبادة الطواف والسعي والوقوف بعرفة وسائر المناسك استجابة لأمر الله⁹ وابتغاء مرضاته⁹

Haji adalah mengunjungi Mekkah untuk mengerjakan ibadah thawaf, sa'i, wukuf di Arafah dan ibadah-ibadah lain demi memenuhi perintah Allah dan mengharap keridhaanNya.

b. Muhammad 'Ali al-Sabuni

قصد البيت العتيق لأداء المناسك من الطواف والسعي والوقوف بعرفة وسائر الأعمال¹⁰

Mengunjungi Baitullah untuk melaksanakan manasik berupa tawaf, sa'i, wukuf di Arafah dan amaliah-amaliah yang lain.

c. Taqiy al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Dimashq

عبارة عن قصد البيت للأفعال¹¹

Haji adalah perwujudan dari mengunjungi Baitullah dalam rangka melaksanakan amaliah-amaliah (manasik haji).

d. Amir Syarifuddin

Haji adalah menziarahi ka'bah dengan melakukan serangkaian ibadah haji di Masjidil Haram dan sekitarnya, baik dalam bentuk haji ataupun

⁸ Muhy al-Din al-Nawawy, *Al-Majmu'*, al-Maktabah al-Shameela

⁹ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid 1, (Mesir: Dar al-Fath, 2007), 442

¹⁰ Muhammad 'Ali al-Sabuni, *Rawa'i al-Bayan Tafsir ayat al-Ahkam*, jilid 1, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), 134

¹¹ Taqiy al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husayny al-Dimashqy, *Kifayat al-Akhyar*, 218

umrah¹²

e. Wahbah al-Zuhaili

قصد الكعبة لأداء أفعال مخصوصة او هو زيارة مكان مخصوص في زمن مخصوص بفعل مخصوص¹³

Mengunjungi Ka'bah untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu atau mengunjungi tempat tertentu pada waktu tertentu dengan amaliah tertentu.

f. As-Syafi'i

قصد البيت الحرام لأعمال النسك¹⁴

Menyengaja mengunjungi Baitullah untuk melaksanakan beberapa amaliah manasik haji.

g. Muhammad 'Ala'u al-Din al-Hanafi

وَشَرَعًا (زِيَارَةٌ) أَي طَوَافٌ وَوُقُوفٌ (مَكَانٌ مَخْصُوصٌ) أَي الْكَعْبَةُ وَعَرَفَةُ (فِي زَمَنٍ مَخْصُوصٍ) فِي الطَّوَافِ مِنْ فَجْرِ النَّحْرِ إِلَى آخِرِ الْعُمْرِ وَفِي الْوُقُوفِ مِنْ زَوَالِ شَمْسِ عَرَفَةَ لِفَجْرِ النَّحْرِ (بِفِعْلِ مَخْصُوصٍ) بِأَنْ يَكُونَ مُحْرِمًا بِنِيَّةِ الْحَجِّ¹⁵

Secara syar'i adalah mengunjungi tempat tertentu dalam rangka melakukan tawaf di Ka'bah dan wukuf di Arafah pada waktu tertentu (tawaf sejak dilakukan mulai terbit fajar hari nahar hingga akhir hari itu dan wukuf dilakukan mulai tergelincirnya matahari tanggal 9 Dzulhijjah hingga terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah) dengan perbuatan tertentu yaitu berpakaian ihram serta berniat haji.

¹² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 59

¹³ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh juz 3*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 8

¹⁴ Al-Shafi'iy, *Fiqh al-Ibadat al-Shafi'iy*, al-Maktabah al-Shameela

¹⁵ Muhammad 'Alau al-Din Al-Hanafy, *Radd al-Mukhtar*, al-Maktabah al-Shameela

h. Ahmad bin Hanbal

شرعا : أعمال مخصوصة في زمان مخصوص ومكان مخصوص على وجه
مخصوص أو قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص¹⁶

Secara syar'i adalah melakukan amaliah-amaliah tertentu pada waktu tertentu di tempat tertentu dengan cara tertentu atau menyengaja mengunjungi Makkah untuk melakukan amaliah tertentu pada waktu tertentu.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa haji adalah menyengaja mengunjungi kota Makkah untuk melaksanakan serangkaian ibadah (manasik) pada tempat-tempat tertentu dan waktu tertentu dengan syarat-syarat tertentu.

2. Dasar Hukum Haji

Melaksanakan ibadah haji bagi umat Islam adalah wajib hukumnya jika ia mempunyai kemampuan begitulah kesepakatan para fuqaha. Bahkan secara tegas Sayyid Sabiq mengatakan seandainya ada yang menyangkal hukum wajibnya, berarti ia telah kafir dan murtad dari agama Islam¹⁷. Berikut ini adalah beberapa *nash* yang dijadikan landasan oleh mereka.

وَأْتَمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

196. *Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah Karena Allah*¹⁸.

فيه آيت بينت مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا والله على الناس حج البيت من استطاعوا إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.

97. *Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang*

¹⁶Ahmad bin Hanbal, *Fiqh al-'Ibadat Hanbaly*, al-Maktabah al-Shameela

¹⁷Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid 1

¹⁸Q.S (2:196)

sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam¹⁹.

Menurut Said bin Mansur dan 'Abd bin Hamid dan Ibn Jarir serta Ibn al-Mundzir dari al-Dahhak beliau berkata: ketika ayat di atas diturunkan, Rasulullah mengumpulkan semua pemeluk agama, kaum musyrik Arab, kaum Nasrani, Yahudi, Majusi serta Sabiin lalu beliau bersabda: Sesungguhnya Allah mewajibkan haji atas kalian, maka tunaikanlah haji ke Baitullah. Namun hanya Kaum Muslimin yang menerimanya (mengimaninya) sedang lima pemeluk agama yang lain mengingkarinya seraya mengatakan: kami tidak akan beriman, tidak akan shalat dan tidak akan melaksanakan haji kemudian Allah menurunkan ayat lanjutannya:

قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيت الله والله شهيد على ما لاتعلمون²⁰

Katakanlah hai ahli kitab, mengapakah kamu kafir terhadap ayat-ayat Allah, sedangkan Allah menjadi saksi atas apa-apa yang kamu kerjakan

3. Syarat-Syarat Wajib Haji

Ada beberapa syarat yang dikemukakan oleh fuqaha. Syarat wajib haji antara lain yaitu:

- a. Islam. Islam di samping menjadi syarat sah haji²¹ juga menjadi syarat wajib, sebab haji merupakan ibadah seperti shalat yang syarat wajibnya adalah Islam²².

¹⁹ Q.S (3:97)

²⁰ Wahbah al-Zuhayly, *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj*, juz 3, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 1991.), 15, Jalal al-Din 'Abd al-Rahman bin Abi Bakr al-Suyuty, *al-Durr al-Manthur fi al-Tafsir al-Ma'thur*, juz 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), 101.

²¹ Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rushd al-Qurtubi al-Andalusi, *Bidayat al-Mujtahid*, (Semarang: Maktabah wa Matba'ah Taha Putra, t.th), 233

²² Taqiy al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husayny al-Dimashqy, *Kifayat al-Akhyar*, 218

- b. Berakal. Islam dan berakal di samping merupakan syarat wajib haji juga merupakan syarat sah haji²³.
- c. Baligh. Anak-anak dan orang yang gila tidak wajib menunaikan ibadah haji juga ibadah-ibadah yang lain. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

رفع القلم عن ثلاث : عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ²⁴

Tiga golongan yang tidak dikenai taklif syar'i yaitu anak-anak hingga ia dewasa, orang gila hingga sembuh, dan orang tidur hingga ia sadar/bangun. Namun demikian anak-anak boleh melaksanakan ibadah haji, hanya saja tidak melunasi kewajiban haji dalam Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Ibn 'Abbas:

إن امرأة رفعت إليه عليه الصلاة والسلام صبيًا فقالت : ألهذا حج يا رسول الله؟ قال نعم ولك أجر (أخرجه مسلم وأبو داود)

Artinya: ada seorang perempuan membawa seorang anak laki-laki kepada Nabi SAW, perempuan itu bertanya: "Apakah anak ini boleh melakukan haji, wahai Rasulullah SAW?" Beliau menjawab: "Ya, boleh dan kamu mendapat pahala" (HR.Bukhari dan Abu Dawud)

1. Merdeka: haji itu ibadah yang menghendaki waktu dan kesempatan, sedangkan seorang hamba sibuk dengan urusan majikannya dan tidak mempunyai kesempatan²⁵. Namun demikian seorang budak kalau memungkinkan untuk melaksanakan ibadah haji juga boleh (sah) walaupun tidak melunasi kewajiban haji dalam Islam. Dengan kata lain, sesudah merdeka ia harus melaksanakan haji lagi sebagaimana dinyatakan Rasulullah berikut.

²³ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* juz 3, 20

²⁴ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* juz 6, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 101

²⁵ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid 1, 445, Taqiy al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husayny al-Dimashqy, *Kifayat al-Akhyar*, 218, Muhammad al-Sharbiny al-Khatib, *al-Iqna' fi Hall alfadh Abi Shuja'*.

أيماصبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى وأيما عبدحج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى (خط) والضياء عن ابن عباس(صح)²⁶

Artinya: Barang siapa di antara anak-anak naik haji kemudian mencapai usia baligh, maka ia wajib menunaikannya sekali lagi, demikian pula budak belian jika ia naik haji, kemudian dimerdekakan, maka ia wajib haji sekali lagi (H.R. al-Khatib dalam Kitab at-Tarikh dan ad-Dhiya' dari Ibnu Abbas dan termasuk katagori hadith shahih.)

Sebagian pakar hukum Islam menggolongkan budak sebagai orang yang tidak mampu karena sang majikan akan melarangnya melakukan ibadah demi hak (kepentingan) sang majikan dan Allah SWT mendahulukan hak majikan atas hak Allah karena sayang terhadap hamba-hambanya dan demi kemaslahatan mereka.²⁷

2. *Istita'ah* (mampu), menjadi salah satu syarat wajib haji sebagaimana firman Allah ayat 97 surat Ali Imran di atas. Rasulullah juga pernah ditanya tentang makna ayat di atas sebagaimana riwayat berikut.

وأخرج الدارقطني و الحاكم وصححه عن أنس أن رسول الله صلعم سئل عن قول الله (و الله على الناس حج البيت من استطاعوا إليه سبيلا) فقليل ما السبيل ؟ قال : الزاد و الراحة²⁸

Artinya: Dari Anas bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang firman Allah "manistataa'a ilaihi sabila" apakah yang dimaksud dengan sabil? Beliau menjawab: bekal dan kendaraan (H.R. al-Daruqutny dan al-Hakim).

Oleh karena itu mayoritas ulama fikih sepakat bahwa bekal dan kendaraan merupakan dua syarat dalam *istita'ah*²⁹. Di antara mereka

²⁶Jalal al-Din 'Abd al-Rahman bin Abi Bakr al-Suyuty, *al-Jami' al-Saghir*, juz1, 119, Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid 1, 448, Abi 'Abd Allah Muhammad bin Ahmad al-Ansary al-Qurtuby, *al-Jami' li Ahkam al-Qur-an*, jilid 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), 94.

²⁷Abi 'Abd Allah Muhammad bin Ahmad al-Ansary al-Qurtuby, *al-Jami' li Ahkam al-Qur-an*,

²⁸Jalal al-Din 'Abd al-Rahman bin Abi Bakr al-Suyuty, *al-Durr al-Manthur fi al-Tafsir al-Ma'thur*, juz 2, 99

adalah 'Umar bin Khattab, 'Abd Allah bin 'Umar, 'Abd Allah bin 'Abbas, al-Hasan al-Basri, Sa'id bin Jubair, 'Ata' dan Mujahid juga al-Shafi'iy, al-Thawry, Abu Hanifah dan sahabatnya, Ahmad, Ishaq, 'Abd al-'Aziz, Abi Salmah dan Ibn Hubayb.³⁰

Para imam mazhab juga memberikan ulasan yang berbeda-beda mengenai batasan *istita'ah* seperti diuraikan berikut.

a. Golongan Hanafiyyah

Istita'ah mencakup 3 hal yaitu kemampuan fisik, harta dan keamanan. Kemampuan fisik atau jasmaniyah meliputi kesehatan badan sehingga bagi orang yang sakit, tertimpa penyakit kronis, lumpuh dan buta tidak wajib haji walaupun memiliki pemandu. Sedangkan kemampuan harta meliputi kepemilikan bekal dan kendaraan sebagai biaya kepergian dan kepulangannya dari kota Makkah. Sedangkan persyaratan kendaraan tersebut berlaku bagi jamaah haji yang jauh dari kota Makkah dengan perjalanan 3 hari atau lebih. Adapun penduduk Makkah atau yang dekat dengan Makkah yakni yang kurang dari 3 hari perjalanan, maka bagi mereka wajib menunaikan ibadah haji bila mampu untuk berjalan kaki. Keamanan dalam perjalanan juga menjadi bagian dari *istita'ah* sehingga apabila ada dugaan kuat perjalanan tidak aman akan menggugurkan kewajiban menjalankan ibadah haji.

b. Golongan Malikiyyah

Istita'ah adalah kemampuan mencapai kota Makkah menurut kebiasaan baik dengan berjalan ataupun berkendara. Kemampuan mencakup 3 hal yaitu:

- 1) Kekuatan badan. Kekuatan ini memungkinkan seseorang sampai ke Makkah dengan jalan kaki atau naik kendaraan, baik lewat

²⁹Wahbah al-Zuhayly, *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj*, juz 3, 15

³⁰Abi 'Abd Allah Muhammad bin Ahmad al-Ansary al-Qurtuby, *al-Jami' li Ahkam al-Qur-an*, 95

darat maupun lewat laut tanpa ada kesulitan yang berarti. Kalau hanya kesulitan biasa tidak menghalangi seseorang menunaikan ibadah haji, karena perjalanan itu termasuk perjuangan yang harus dilewati. Kesanggupan berjalan kaki merupakan *istita'ah* yang mewajibkan haji. Sehingga orang buta yang sanggup berjalan kaki wajib melaksanakannya bila ada pemandu.

- 2) Ada perbekalan. Perbekalan ini juga mencakup pekerjaan atau usaha yang tidak mengganggu orang lain dan dapat memenuhi kebutuhan yang bersangkutan.
- 3) Kesempurnaan jalan. Keselamatan jalan yang dilalui baik lewat darat maupun laut dapat dikendalikan. Apabila keselamatan itu tidak dapat dikendalikan, haji tidak diwajibkan. Kesempurnaan itu menghendaki keamanan jalan dari perampok, pencuri atau pengacau.

c. Golongan Syafi'iyah

Menurut kelompok ini *istita'ah* mencakup hal sebagai berikut.

- 1) Kemampuan badaniah. Seseorang yang hendak melaksanakan haji harus mempunyai kesehatan jasmani.
- 2) Kemampuan harta, yaitu adanya perbekalan dan bahan makanan yang cukup untuk pergi dan pulang.
- 3) Ada kendaraan atau alat transportasi yang pantas, yang dapat dibeli atau disewa dengan harga pasaran bagi orang yang jaraknya sejauh dua marhalah atau lebih, baik dia mampu berjalan kaki atau tidak. Tetapi bagi orang yang jaraknya dengan Mekkah kurang dari dua marhalah, sedangkan dia kuat berjalan kaki, dia mempunyai kewajiban melaksanakan haji. Orang yang dekat tetapi lemah berjalan, dia sama dengan orang yang jauh. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت (رواه أحمد و أبو داود والبيهقي عن عبد الله بن

عمر)

Artinya: seseorang telah cukup berdosa jika ia menyia-nyikan orang yang menjadi tanggungan untuk dinafkahi (H.R. Ahmad, Abu Dawud, al-Hakim dan al-Bayhaqy dari Abdullah bin Amr)

- 4) Ada air, perbekalan dan makanan binatang yang dapat dibawa atau dapat dibeli dengan harga pasaran.
- 5) Keamanan situasi, yaitu amannya jalan dari gangguan yang akan menimpa diri, harta dan istri seperti gangguan binatang buas, musuh atau perampok dan lain sebagainya.

d. Golongan Hanabilah

Golongan ini berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *istita'ah* adalah memiliki bekal dan kendaraan karena Nabi SAW telah secara tegas menjelaskan demikian. Oleh karena itu kita wajib berpedoman pada sabda beliau sebagaimana dinyatakan berikut.

سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة (رواه الدارقطني عن وابن عمرو وانس وعائشة رضي الله عنهم) عمر جابروابن

Artinya: Nabi SAW pernah ditanya tentang maksud kata *sabil*? Beliau menjawab: memiliki bekal dan kendaraan (H.R. At-Daruqutny dari Jabir, Ibnu Umar, Ibnu 'Amr, Anas dan Aisyah)

Persyaratan bekal menurut golongan Hanabilah sama seperti pendapat golongan Syafi'iyah adalah meliputi biaya yang dibutuhkan selama perjalanan sampai kembali baik berupa makan, minuman ataupun pakaian. Sedangkan keberadaan kendaraan merupakan suatu kemestian bagi jamaah yang jaraknya jauh dari kota Makkah (jaraknya sama seperti kebolehan mengqasar shalat) walaupun ia mampu berjalan kaki ke sana.

4. Hukum Haji dengan Uang Arisan

Menurut uraian di atas, nyatalah bahwa kewajiban haji itu berlaku jika sudah memenuhi persyaratan *istita'ah*. Oleh karena itu, umat Islam yang belum mampu, baik secara finansial (keuangan), kesehatan, keamanan maupun yang lain belum berkewajiban melaksanakan ibadah haji sehingga tidak perlu dipaksakan.

Akan tetapi tidak sedikit umat Islam yang begitu semangat untuk menunaikan ibadah haji walaupun belum masuk katagori *mustati'*. Di antara usaha-usaha yang dilakukan adalah dengan cara menyelenggarakan atau mengikuti arisan haji yaitu suatu akad yang dilakukan oleh beberapa orang Islam secara sukarela untuk bersama-sama menabung uang dalam jumlah yang telah disepakati guna membayar Ongkos Naik Haji (ONH) atau Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH), dengan perjanjian sebagai berikut.

- a. Setiap anggota arisan harus menabung (membayar) uang dalam jumlah yang telah disepakati bersama pada setiap bulannya sehingga mencapai jumlah yang cukup untuk membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) yang ditetapkan oleh pemerintah.
- b. Setiap tahun pada saat pendaftaran calon jamaah haji mulai dibuka, para anggota arisan berkumpul guna menghitung jumlah uang yang berhasil dikumpulkan. Setelah diketahui, bahwa uang yang berhasil dikumpulkan oleh anggota arisan cukup untuk membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) sekian orang anggota arisan, maka dilakukan undian untuk mengetahui siapa saja anggota arisan yang berhak menunaikan ibadah haji pada tahun itu dengan biaya yang telah dikumpulkan dari arisan tersebut.
- c. Anggota arisan yang berhasil memenangkan undian yang dilakukan secara terbuka sesuai dengan cara-cara yang lazim dilakukan dalam undian arisan yang telah disepakati bersama, berhak menunaikan ibadah haji pada tahun itu dengan biaya yang telah dikumpulkan dari

- arisan tersebut, sekalipun pada hakikatnya uang simpanan si pemenang undian tersebut belum mencapai BPIH yang ditetapkan pemerintah.
- d. Selisih jumlah uang yang diterima oleh pemenang undian untuk membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) dengan jumlah uang tabungan yang disimpannya pada arisan, merupakan hutang (pinjaman) kepada para anggota arisan yang harus dibayarnya secara berangsur-angsur melalui tabungan tiap bulan sampai jumlah hutangnya terlunasi.
 - e. Selanjutnya pada tahun berikutnya atau pada waktu yang telah disepakati bersama, dilakukan pula undian untuk memberangkatkan anggota berikutnya, sampai secara berangsur-angsur seluruh anggota arisan diberangkatkan ke tanah suci guna melaksanakan ibadah haji³¹.

Sistem arisan di atas tentu saja hanya merupakan salah satu contoh dari berbagai arisan haji yang mungkin terjadi di kalangan masyarakat, seperti konsep arisan haji taawun yang dilansir di internet, pada hakikatnya sama dengan arisan di atas hanya perbedaannya terletak pada pemberian nama (istilah). Penulis tidak mungkin mengidentifikasi sejumlah jenis arisan haji yang berlaku di kalangan masyarakat mengingat arisan semacam tersebut tidak terpublikasi secara terbuka.

Menurut bahtsul masail diniyah waqiiyyah pada Mukhtamar ke-28 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Al Munawwir Krapyak Yogyakarta pada 26-29 Rabiul Akhir 1410 H / 25 - 28 November 1989 M lalu menyatakan bahwa haji yang dilakukan oleh orang yang belum memenuhi syarat *istita'ah* tetap sah hukumnya. Dengan kata lain, hukum haji dengan arisan boleh atau sah selama ketentuan tata cara ibadah haji tersebut dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan fikih. *Istita'ah* tidak menjadi syarat sah haji. Hal ini diungkapkan dalam kitab *Nihayat al-Muhtaj* yang berbunyi:

³¹ Hamdan Rasyid, *Fiqih Indonesia, Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual*, (Jakarta: . Al-Mawardi Prima, 2003), 122-123.

فيجزئ حج الفقير وكل عاجز حيث اجتمع فيه الحرية والتكاليف كمالوتكاف المريض حضور الجمعة (نهاية المحتاج ج 3 ص 233)

Sah haji orang fakir dan semua orang yang tidak mampu selama ia termasuk orang merdeka dan mukallaf (muslim berakal dan baligh) sebagaimana sah orang yang sakit memaksakan diri untuk melakukan shalat Jum'at.

(فمن لم يكن مستطيعا لم يجب عليه الحج لكن إذا فعله أجزاءه (الشرقاوي ج 1 ص 460)

Barangsiapa yang belum memenuhi syarat istitoah maka tidak wajib baginya berhaji, namun jika dia melakukannya maka itu tetap diperbolehkan.³²

5. Hukum Arisan Untuk Haji

Dalam hal ini ada dua pendapat yaitu pendapat yang membolehkan arisan haji dengan syarat tertentu dan pendapat yang tidak membolehkan arisan haji. Dua pendapat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Pendapat yang membolehkan dengan syarat tertentu.

Arisan untuk naik haji bisa jadi haram dan bisa jadi halal hukumnya, semua akan kembali ke sistem dan aturan yang disepakati. Yang haram hukumnya adalah bila hadiah yang menang arisan nilainya berubah-ubah tiap tahun. Mungkin karena disesuaikan dengan harta tarif biaya perjalanan haji yang memang tiap tahun pasti berubah. Keharamannya karena di dalamnya terjadi unsur *jahalalah* (ketidakpastian) nilai hadiah bagi yang menang. Dan adanya unsur ini membuat hadiah arisan haji menjadi tidak ada bedanya dengan judi. Jelas sekali bahwa nilai hadiah yang berubah-ubah itu menjadikan sistem ini tidak bisa dibenarkan dalam hukum transaksi syariah.

³² NU Online (www.nu.or.id), 15 September 2008, lihat juga Djamaluddin Miri (Penerjemah), *AHKAMUL FUQAH Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004)*, (Surabaya : LTN NU Jawa Timur, 2007), 411

Yang Dbolehkan

Adapun bentuk arisan haji yang dibenarkan adalah bila nilai hadiah yang didapat tiap tahun tidak berubah. Kalau nilainya untuk tahun pertama 25 juta, maka sampai tahun kesepuluh pun harus 25 juta juga. Tidak boleh ada perubahan. Meskipun biaya perjalanan haji tiap tahun berubah, baik bertambah atau pun berkurang. Tapi nilai yang seharusnya diterima oleh peserta yang mendapat giliran untuk menang tetap, tidak boleh berubah. Kalau kurang, ya ditomboki sendiri dan kalau lebih yang bisa buat tambah bekal selama di tanah suci.³³ Pendapat di atas senada dengan keputusan Nahdlatul Ulama yang mengatakan bahwa pada dasarnya arisan dibenarkan, sedangkan arisan haji karena berubah-ubah ONH-nya maka dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat, tentang hajinya tetap sah. Pengambilan dalil antara lain: *Al-Qulyubi*, juz II, hlm.258, *Nihayatul Muhtaj*, juz II, hlm.219, *Nihayatul Muhtaj*, juz III, hlm.233, *Asy-Syarqawi*, juz I, hlm.460³⁴.

Hal ini diperkuat oleh pendapat Mufti Mesir yaitu 'Abd al-Majid Salim yang mengatakan bahwa naik haji dengan cara arisan adalah dibenarkan menurut syara' karena termasuk katagori tolong-menolong atas kebaikan.

الحج بطريق القرعة جائز شرعا لأن كل عضو من أعضاء الجمعية يودع مبلغا شهريا مع
إذنها بإقراضه لمن يحج به فهو تعاون على البر³⁵

b. Pendapat yang tidak membolehkan

Muhammadiyah menyatakan bahwa perbuatan itu ilegal, setidaknya sejauh menyangkut penggunaan biaya untuk haji. Fatwa ini

³³ Ahmad Sarwat, *Eramuslim com dan humia*, 4 Oktober 2008

³⁴ Djamaluddin Miri (Penerjemah), *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam.....*, 411

³⁵ Abd al-Majid Salim, *Fatawa al-Azhar*, al-Maktabah al-Shameela

didasarkan pada sebuah hadist yang mengatakan larangan meminjam uang untuk naik haji³⁶ sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW:

عن عبدالله بن أبي أوفى قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل لم يحج أو يستقرض للحج؟ قال: لا (رواه البيهقي)

Dari Abdillah bin Abi Aufa beliau berkata: Saya tanyakan kepada Rasulullah mengenai orang yang belum menunaikan haji, apakah ia boleh berutang untuk menunaikan ibadah haji? Beliau menjawab: Tidak (H.R.Al-Bayhaqy)³⁷

Pendapat senada juga dipaparkan oleh keputusan Dewan Pimpinan MUI Propinsi DKI Jakarta yang secara panjang lebar menyatakan bahwa arisan haji untuk membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) adalah dilarang oleh agama Islam, dengan alasan sebagai berikut.

- 1) Arisan haji adalah sama dan tidak berbeda dengan berhutang kepada orang lain sehingga memberatkan diri sendiri atau keluarga yang ditinggalkan jika ia wafat. Padahal Rasulullah SAW telah melarang seseorang berhutang atau meminjam uang kepada orang lain untuk membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) sebagaimana hadis berikut.

عن طارق قال سمعت ابن أبي أوفى يسأل عن الرجل يستقرض ويحج قال يستزرق الله ولا يستقرض قال و كنا نقول لا يستقرض إلا أن يكون له وفاء (رواه البيهقي)

Artinya: "Sahabat Thariq berkata: Saya telah mendengar sahabat yang bernama Abdullah Ibn Abi Aufa bertanya kepada Rasulullah SAW tentang seseorang yang tidak sanggup naik haji apakah dia boleh

³⁶ M.B.Hooker, *Islam Mazhab Indonesia Fatwa-Fatwa dan Perubahan Sosial*, (Penerjemah: Iding Rosyidin Hasan), (Jakarta: Teraju, 2002), 165

³⁷ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid 1, 453

meminjam uang untuk menunaikan ibadah haji? Nabi menjawab: Tidak!"

- 2) Arisan haji mengandung unsur *gharar* (kesamaran dan ketidakjelasan) karena tidak ada jaminan bahwa orang-orang yang telah memenangkan undian arisan haji mampu membayar lunas sisa arisan yang menjadi tanggungannya. Bagaimana jika orang-orang yang telah memenangkan undian arisan haji tertimpa musibah seperti meninggal dunia atau bangkrut sehingga tidak mampu membayar sisa arisan haji yang menjadi tanggungannya? Apakah dapat dibebaskan sehingga mengakibatkan kerugian bagi anggota lain yang belum memperoleh kesempatan memenangkan undian? Atau dibebankan kepada keluarganya sehingga menimbulkan *mudlarat* bagi anggota keluarga yang tidak tahu menahu soal arisan haji? Sehubungan dengan hal itu, Rasulullah SAW melarang transaksi yang mengandung unsur *gharar*. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sebagai berikut.

عن ابي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر (رواه مسلم)

Artinya: Rasulullah SAW melarang transaksi kerikil dan jual beli yang mengandung unsur gharar (H.R. Muslim)

Demikian juga sabda Rasulullah SAW:

عن عمرو بن يحيى المازني عن ابيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار (رواه مالك)

Artinya: Dari 'Amr bin Yahya al-Mazini dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW bersabda: (Seseorang) tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri atau merugikan orang lain.

- 3) Pada hakikatnya, seseorang yang telah berhasil memenangkan undian arisan haji sehingga berhak menunaikan ibadah haji dengan biaya yang diperoleh dari uang arisan adalah berhutang uang kepada para anggota arisan lainnya. Pinjaman tersebut harus dibayar lunas, meskipun secara berangsur-angsur sesuai dengan aturan-aturan dalam arisan. Jika ia meninggal dunia atau jatuh bangkrut sebelum membayar lunas uang arisan, maka ia akan memikul beban hutang yang sangat berat. Karena hutang yang belum terbayar akan menjadi beban hingga di akhirat. Sebagaimana telah disabdakan Rasulullah SAW:

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلعم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه
(رواه الترمذي)

Artinya : “*Jiwa orang mukmin itu bergantung pada hutangnya sampai hutang tersebut terbayar*” (H.R. at-Tirmizi.)³⁸

Pendapat pertama yang membolehkan dengan syarat nilai arisan yang diperoleh tidak berubah berpijak pada konsep tolong menolong yang sangat dianjurkan oleh Allah sebagaimana firman berikut.

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب

2 dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.³⁹

Berdasarkan ayat di atas, jelaslah bahwa tolong menolong dalam kebajikan dan takwa sangat diperintahkan oleh Allah termasuk di

³⁸ Hamdan Rasyid, *Fiqih Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual*, 124 – 127, lihat juga M.B.Hooker, *Islam Mazhab Indonesia Fatwa-Fatwa dan Perubahan Sosial*, 165

³⁹ Q.S (5:2)

dalamnya adalah secara bergantian membiayai perjalanan ibadah haji diantara sesama anggota yang dibingkai dengan model arisan.

Namun penulis melihat bahwa pendapat yang membolehkan arisan untuk haji lebih kuat dengan beberapa alasan yaitu:

- 1) Pada biasanya orang ikut dalam sebuah arisan apapun bentuknya termasuk arisan haji, pasti sudah mengukur kemampuan atau kondisi keuangannya. Artinya ia tidak mungkin akan ikut arisan kalau tidak punya uang lebih untuk disetorkan pada setiap perkumpulan arisan tersebut. Ini menunjukkan bahwa ia sebetulnya dalam kondisi istitaah tapi dengan cara dicicil.
- 2) Andai kata orang yang ikut arisan haji ini kita anggap orang yang belum masuk dalam kategori *mustati'* dengan kata lain miskin, maka di atas sudah diterangkan bahwa hajinya orang fakir tetap sah. Karena persoalannya adalah sah atau tidaknya bukan masalah wajib atau tidaknya.

C. Penutup

Berdasarkan uraian di atas akhirnya dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Haji adalah menyengaja mengunjungi kota Mekkah untuk melaksanakan serangkaian ibadah (manasik) pada tempat-tempat tertentu dan waktu tertentu dengan syarat-syarat tertentu.
2. Syarat wajib haji antara lain yaitu: Islam, baligh, berakal, merdeka dan *istita'ah*.
3. Arisan haji adalah suatu akad yang dilakukan oleh beberapa orang Islam yang secara sukarela untuk bersama-sama menabung uang dalam jumlah yang telah disepakati guna membayar Ongkos Naik Haji (ONH) secara bergantian di antara sesama anggota.
4. Hukum arisan haji ada dua pendapat yaitu: ada yang membolehkan dan ada yang melarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-'Asqalany, Ibn Hajar. t.th. *Bulugh al-Maram*. Surabaya: al-Hidayah.
- Al-Maktabah al-Shameela
- Al-Malibary, Zayn al-Din bin 'Abd al-'Aziz al-Fannany. t. th *Fath al-Mu'in*, Bandung: Syirkah Nur Asia.
- Al-Nawawy, Muhy al-Din Abi Zakariya' Yahya bin Sharf. t. th. *Riyad al-Salihin*. Semarang: Thoha Putra.
- Al-Qastalany, Abi al-'Abbas Shihab al-Din Ahmad. t. th. *Irshad al-Sary li Sharh Sahih al-Bukhary*, jilid 4. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Qur'an dan terjemahnya
- Al-Qurtubi, Abu 'Abd Allah Muhammad bin Ahmad al-Ansari. 1993. *al-Jami' li Ahkam al-Qur-an*, jilid 2. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Qurtubi, Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rushd al-Andalusi. t. th. *Bidayat al-Mujtahid fi Nihayat al-Muqtasid*, juz 1. Semarang: Maktabah wa Matba'ah Taha Putra.
- Al-Sabuni, Muhammad 'Ali. 1984. *Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur-an*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Sharbiny, Muhammad al-Khatib. t. th. *al-Iqna' fi Hall alfadh Abi Shuja'*, juz 1. Surabaya: al-Hidayah.
- Al-Suyuty, Jalal al-Din 'Abd al-Rahman bin Abi Bakr. t. th. *al-Jami' al-Saghir*, juz 1 dan 2. Surabaya: al-Hidayah.
- Al-Suyuty, Jalal al-Din 'Abd al-Rahman bin Abi Bakr. t. th. *al-Durr al-Manthur fi al-Tafsir al-Ma'thur*, juz 2. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. t.th.
- Al-Zuhayli, Wahbah. 1989. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz 3 dan 6. Beirut : Dar al-Fikr.

- Al-Zuhayli, Wahbah. 1991. *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj*, juz 3. Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir.
- Bakry, Nazar. 2003. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Darwis, Djamaluddin. 2001. *English for Islamic Studies*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dahlan, Abdul Azis (Editor). 2001. *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 2 dan 3, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve.
- Hooker, M.B. 2002. *Islam Mazhab Indonesia Fatua-Fatwa dan Perubahan Sosial*, (terjemahan Iding Rosyidin Hasan). Yogyakarta: Teraju.
- Ikhwan dan Abdul Halim (Editor). 2002. *Ensiklopedi Haji dan Umrah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Imarah, Musthafa Muhammad. 2002. *Jawahir al-Bukhary (Saripati Hadits al-Bukhari)*, terj. M. Abdul Ghoffar. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Koto, Alaidin. 2004. *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*. Yogyakarta: RajaGrafindo Persada.
- Muhammad, Taqiy al-Din Abu Bakr al-Husayni al-Dimashqi al-Shafi'i. t. th. *Kifayat al-Akhyar fi Hall Ghayat al-Ikhtisar*. Surabaya: Maktabah Muhammad bin Ahmad Nabhan wa Awladuh.
- Miri, Djamaluddin (penerjemah). 2007. *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004)*. Surabaya: LTN NU Jawa Timur.
- Sabiq, Sayyid. 1990. *Fikih Sunnah 5*, Terj. Mahyuddin Syaf. Bandung: Al-Maarif.
- Rasyid, Hamdan (Editor). 2003. *Fiqih Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual*. Jakarta: Al-Mawardi Prima.